



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 94
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja pegawai, penyesuaian Dana Alokasi Khusus sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 12);
 22. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Darah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Darah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 94) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp1.624.843.757.226,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.889.314,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.633.140.646.540,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp182.148.800.226,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.889.314,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp190.445.689.540,00 (seratus sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.889.314,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp40.973.136.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.889.314,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp40.973.136.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - c. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.700.746.797,00 (lima miliar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp5.700.746.797,00 (lima miliar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan denda pajak restoran semula direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - pendapatan denda pajak sarang burung walet semula direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan semula direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) semula direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp26.948.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp8.296.889.314,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp35.244.889.314,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.796.889.314,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.702.055.898.383,00 (satu triliun tujuh ratus dua miliar lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.298.431.720.475,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.691.967.352,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.309.123.687.827,00 (satu triliun tiga ratus

sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp597.164.847.031,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp597.164.847.031,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp361.537.950.646,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp106.003.363,00 (seratus enam juta tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp361.643.954.009,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp273.551.395.881,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5,00 (lima rupiah) sehingga menjadi Rp273.551.395.876,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp24.944.653.194,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp24.944.653.194,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.916.304.492,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.916.304.492,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.090.025.520,00 (dua puluh miliar sembilan puluh juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp20.090.025.520,00 (dua puluh miliar sembilan puluh juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.040.983.012,00 (empat miliar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.040.983.012,00 (empat miliar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua belas rupiah);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp14.938.191.086,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp14.938.191.086,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp563.166.885,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp563.166.885,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.673.909,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.675.409,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.757.713.703,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp106.001.868,00 (seratus enam juta seribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp15.863.715.571,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp650.975.273,00 (enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp650.975.273,00 (enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.830.610.829,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.830.610.829,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp249.256.862,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp249.256.862,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp104.304.169.476,00 (seratus empat miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp204.833.621,00 (dua ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp104.099.335.855,00 (seratus empat miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp104.304.169.476,00 (seratus empat miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp36.625.200.118 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu seratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp 67.678.969.358,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.008.203.710,00 (empat miliar delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.008.203.710,00 (empat miliar delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp219.620.455,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp219.620.455,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp32.192.542.332,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp32.192.542.332,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp103.705.806.014,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam ribu empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp98.830.258,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp103.804.636.272,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah semula direncanakan sebesar Rp3.471.421.400,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp98.830.258,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.570.251.658,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

- b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pemungutan retribusi daerah semula direncanakan sebesar Rp305.767.014,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp305.767.014,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat belas rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. belanja honorarium semula direncanakan sebesar Rp3.154.392.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.154.392.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp25.675.904.039,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp25.675.904.039,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.089.016.856,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.089.016.856,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp664.598.002.597,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp8.495.967.352,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp673.093.969.949,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp267.547.370.280,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.941.901.820,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp264.605.468.460,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp203.656.150.188,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp180.392.047,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp203.475.758.141,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp20.026.819.349,00 (dua puluh miliar dua puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp821.337.119,00 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp20.848.156.468,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp49.259.759.710,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp479.781.606,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp49.739.541.316,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga

puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.475.700.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.775.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp78.937.353.303,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp78.937.353.303,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp42.694.849.767,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp10.017.142.494,00 (sepuluh miliar tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp52.711.992.261,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp28.634.750.995,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.196.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.830.750.995,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp169.591.453.928,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp487.308.962,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp170.078.762.890,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula direncanakan sebesar Rp26.316.876.032,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.847.369.560,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp29.164.245.592,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkut;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal komputer; dan
 - g. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b semula direncanakan sebesar Rp50.013.875.990,00 (lima puluh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.368.710.598,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp47.645.165.392,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung.
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c semula direncanakan sebesar Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.161.213.156,00 (sembilan puluh satu miliar

- seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh enam), yang merupakan belanja modal jalan dan jembatan.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.173.302.920,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp382.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.790.915.920,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp66.315.251.843,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp68.815.251.843,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a semula direncanakan sebesar Rp138.415.251.843,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp140.915.251.843,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. SILPA tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp66.315.251.843,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp68.815.251.843,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp72.100.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 sehingga menjadi Rp72.100.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp68.915.251.843,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp68.915.251.843,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
15. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 16. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 17. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 18. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 19. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...10...Maret...2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR..5..